



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2221 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS
1.172 m² (SERIBU SERATUS TUJUH PULUH DUA METER PERSEGI) YANG TERLETAK
DI JALAN PRAMUKA SARI 1, KELURAHAN RAWASARI, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1680/076.2 tanggal 9 Agustus 2016, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 1.172 m² (seribu seratus tujuh puluh dua meter persegi) telah diserahterimakan dari Walikota Jakarta Pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 1.172 m² (seribu seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang Terletak di Jalan Pramuka Sari 1, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 1.172 m² (SERIBU SERATUS TUJUH PULUH DUA METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN PRAMUKA SARI 1, KELURAHAN RAWASARI, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 1.172 m² (seribu seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Pramuka Sari 1, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2016

HA a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

AEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Camat Cempaka Putih
12. Lurah Rawasari

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2221 TAHUN 2016
Tanggal 4 Oktober 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Hak	Tanggal Sertifikat				
1.	Tanah Kantor	11.09.01.02. 01.00.01.01	01.01.11. 04.01	0006	Jalan Pramuka Sari 1 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pakai	10 Mei 2016	1.172	2015	Pembelian	5.402.640.000,00

✕ a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

